



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAYANG UTARA

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG UTARA**

Jln . Raya Pasar Baru-Pancung Taba Km 14, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25653
Laman <https://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>
Email: bayangutarakec22@gmail.com



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutura;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6


Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'MAWARDI ROSKA', is written over a large, faint, stylized letter 'R' that serves as a background for the signature.

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat Taufik dan Hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025-2029, yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sesuai visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan prioritas, target dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2025-2029.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah menyusun dokumen ini, dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi sehingga penyusunan Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ini dapat diselesaikan. Semoga dokumen ini dapat memberikan arah kebijakan dan strategi pelayanan publik Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijakan dan kejadian yang mengharuskan perbaikan maka dokumen ini dapat direvisi sebagaimana perlunya. Terimakasih

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**
REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP. 19670710 199210 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	30
2.2.1 Permasalahan	30
2.2.2 Isu Strategis.....	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	39
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	42
3.2.1 Strategi Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang utara.....	42
3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan IV Nagari bayang Utara Tahun 2025-2029.....	47
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	52
BAB V PENUTUP	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan seperti yang dijelaskan diatas, maka Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029.


Renstra Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja yang disusun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan dengan memperhatikan batasan wilayah, potensi wilayah, aspirasi

masyarakat, isu yang berkembang serta hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun sebelumnya, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Telah dijelaskan diatas bahwa Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai bagian yang utuh dari sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung rencana pembangunan sesuai yang digariskan dalam RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan berisi tentang rencana strategis pembangunan yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sesuai dengan kewenangan yang ada pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**



Tabel 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penyusunan	■											
2	Penyusunan Rancangan Awal Renstra			■									
3	Penyusunan Rancangan Renstra				■								
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah					■							
5	Penyempurnaan Rancangan Renstra						■						
6	Penyampaian Rancangan Renstra							■					
7	Verifikasi Rancangan Renstra								■				
8	Penyempurnaan Rancangan Renstra									■			
9	Perumusan Rancangan Akhir Renstra										■		
10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renstra											■	
11	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra												■
12	Penetapan Renstra												■
13	Sosialisasi Renstra												■

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

- Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut

- a. Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah:
 1. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
 3. Menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis PD Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025-2029 dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan daerah dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjaga keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Meningkatkan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025-2029, Strategi



Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 6 Nagari dan 17 kampung, Nagari terluasnya adalah Nagari Limau gadang pancuang Taba Sedangkan Nagari dengan luas terkecil adalah Nagari Puluik-Puluik Selatan. Secara rinci jumlah nagari dan kampung pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung di Nagari Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nagari	Jumlah Kampung
1	Puluik-Puluik Selatan	3
2	Puluik-Puluik	3
3	Koto Ranah	5
4	Muaro Aie	2
5	Pancuang Taba	2
6	Limau gadang – Pc. Taba	2
	JUMLAH	17

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024

Berdasarkan kondisi demografis Penduduk Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 berjumlah 8.603 orang yang terdiri dari 4.231 orang laki-laki dan 4.372 orang perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan per Kecamatan dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5=(3+4)	6
1	Puluik-Puluik Selatan	976	1.116	2.092	24,32
2	Puluik-Puluik	999	1.062	2.061	23,95

3	Koto Ranah	576	594	1.170	13,60
4	Muaro Aie	252	241	493	5,73
5	Pancuang Taba	717	683	1.400	16,27
6	Limau gadang – Pc. Taba	711	676	1.387	16,12
Jumlah		4.231	4.732	8.603	100

Sumber: Statistik, 2024

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 4 (empat) unit, Puskesmas sebanyak 7 (tujuh) unit, Posyandu sebanyak 20 (dua puluh) unit.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diatur bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, rincian



tugas Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- Jabatan** : CAMAT
Eselon : III.a
Unit : KECAMATAN DALAM KEBUPATEN
Organisasi : PESISIR SELATAN
Tugas Pokok : Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Kecamatan..
- Fungsi** : a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Uraian Tugas** : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;



- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- h. Melaksanakan menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan, lima tahunan kecamatan sesuai dengan Program Pembangunan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kecamatan kepada Bupati;
- j. Mengkoordinasikan Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi dan Subbag serta staf agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang



permasalahannya; dan

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Jabatan	: SEKRETARIS
Eselon	: III.b
Unit	: KECAMATAN DALAM KABUPATEN
Organisasi	PESISIR SELATAN
Tugas Pokok	: Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">a. Pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;c. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan Pelaporan;d. Penyelenggaraan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, kepegawaian, Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan;

- e. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/nagari;
- g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- Uraian Tugas : a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan,

- pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
 - h. Mengkoordinir urusan perlengkapan Rumah tangga dan Barang Inventaris Kecamatan;
 - i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
 - j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
 - l. Mengkoordinir penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN).

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 2 Ayat 2 bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;


- g. Seksi Pelayanan;
- h. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN
TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya merupakan elemen terpenting yang dibutuhkan suatu organisasi dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan. Sumberdaya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Sumberdaya Manusia

Susunan SDM-PNS Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan per 30 April 2025 sebanyak 13

orang, berdasarkan jenjang pendidikan, SDM Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3
Komposisi SDM-PNS Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
S3	0	0.00%
S2	1	7.69%
D4/S1	8	61.53%
D3	2	15.38%
D2	0	0.00%
D1	0	0.00%
SLTA	2	15,38%
SMP	0	0.00%
SD	0	0.00%
JUMLAH	13	100.00%

Sumber : BEZETING Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Komposisi SDM-PNS Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan menurut golongan, dapat ditunjukkan pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Komposisi SDM-PNS Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	IV	1
2	III	10
3	II	2
4	I	0
J U M L A H		13

Sumber : DUK Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

b. Sumber Daya Asset/Modal

Sarana prasarana pada Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tercatat dalam bentuk kekayaan/asset tetap berupa tanah, bangunan gedung, mesin dan peralatan sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekayaan/Asset Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1.	Mini Bus	1 unit
2.	Motor Sampah	1 unit
3.	Sepeda Motor	2 unit
4.	Filling Besi/Metal	3 buah
5.	Almari Kayu untuk Arsip	3 unit
6.	Peralatan Jaringan CPE	1 paket
7.	Papan Informasi	1 buah
8.	Mesin absensi/ Face ID	1 unit
9.	Meja Biro	4 unit
10.	Generator Set	1 buah
11.	Stabilizer	2 buah
12.	Proyektor/Infocus	1 unit
13.	Lemari Kayu	1 unit
14.	Kursi Besi/Metal	4 unit
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit
16.	Meja Kerja Staf	2 unit
17.	Kursi Tamu	2 set
18.	Kursi Biasa	2 buah
19.	Meja 1/2 Biro	10 buah
20.	Kursi Kerja Staf	3 buah
21.	Kursi Tunggu	2 Unit
22.	AC Unit	3 unit
23.	Kipas Angin	4 unit

24.	Televisi	2 unit
25.	Gorden	2 paket
26.	Komputer Pc	3 unit
27.	Laptop	4 unit
28.	Karpet	3 Buah
29.	Tangga Aluminium	1 Unit
30.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2 buah
31.	Sound System	1 paket
32.	Dispenser	1 unit
33.	Lemari Piring	1 unit
34.	Kursi Eselon IV	7 unit
35.	Digital Parabola	1 Set
36.	Meja Perlengkapan PATEN	1 paket
37.	Kulkas	1 unit
38.	Terali Besi	2 Paket
40.	Kursi Rapat	15 Unit

Sumber: Kartu Inventaris Barang-2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.

7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap

Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program. Keberhasilan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari kondisi 5 (lima) tahun terakhir, data pencapaian kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah				B (68)	BB (72,06)	BB (76,12)	BB (76,0)	A (81,0)	BB (70,01)	BB (76,12)	A (80,15)	BB (70,68)		102%	105%	105%	93%	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80	80	85	85	85	80	90,01	90,08	90,57		100%	112%	105%	106%	
3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan				-	-	-	75	75	-	-	-	61,33		-	-	-	81%	
4.	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik				70%	70%	75%	75%	75%	70%	70%	80%	80%		100%	100%	106%	106%	
5.	Angka Kemiskinan Ekstrim				-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%		-	-	-	100%	
6.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)				-	-	-	7%	6,5%	-	-	-	5,15%		-	-	-	67%	
7.	Persentase Konflik yang Diselesaikan				-	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		100%	100%	100%	100%	



Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2021-2025 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Kabupaten Pesisir Selatan 2020-2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA DAERAH	1.953.488.517	1.968.270.768	1.866.501.221	1.852.686.854	2.137.961.419	1.864.129.199	1.753.838.520	1.796.518.130	1.762.404.305	1.957.593.157	95,42	89,10	96,25	95,13	91,56		
1	Belanja Operasi	1.953.488.517	1.963.106.752	1.829.547.221	1.839.461.854	2.128.115.983	1.864.129.199	1.750.708.520	1.759.722.630	1.749.954.305	1.948.133.157	95,42	89,18	96,18	95,13	91,54		
1	Belanja Pegawai	1.633.366.242	1.574.321.230	1.373.912.814	1.404.686.855	1.600.361.419	1.547.868.669	1.375.178.100	1.321.928.221	1.329.869.903	1.487.037.717	94,76	87,35	96,21	94,67	92,91		
2	Belanja Barang	320.122.275	388.785.522	455.634.407	434.774.999	527.754.564	316.260.530	373.530.420	437.794.409	420.084.402	461.095.440	98,79	96,07	96,08	96,62	87,370		



Kecamatan IV Ngari Bayang Utara

	dan Jasa																	
II	Belanja Modal		5.164.016	36.954.000	13.225.000	9.845.436		5.130.000	36.795.500	12.450.000	9.460.000		99,34	99,56	100	96,09		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		5.164.016	36.954.000	13.225.000	9.845.436		5.130.000	36.795.500	12.450.000	9.460.000		99,34	99,56	94,14	96,09		

Sumber: LRA 13 Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2020-2024

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara antara lain :

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor disetiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belum tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki OPD kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan OPD kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

- 2) Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
 - 3) Tersedianya jumlah SDM
 - 4) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 5) Potensi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - 6) Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
 - 7) Komitmen internal aparatur Kecamatan IV Nagari Bayang Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Kelemahan (Weakness)
- 1) Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan .
 - 2) Sarana dan prasarana kantor belum memadai.
 - 3) Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinyamasing-masing;
 - 4) Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
 - 5) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraanaparatur Kecamatan dan Nagari;
 - 6) Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur nagari tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Kerjasama wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya.
- 5) Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan pinggir hutan yang semakin berkembang.
- 6) Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
- 7) Pengembangan perekonomian disektor peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;

- 3) Kemungkinan adanya konflik perbatasan antar Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- 4) Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
- 5) Keamanan dan Ketertiban.
- 6) Bencana Alam (Longsor, Banjir, Kebakaran Hutan, dll)

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau pelayanan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, baik itu internal Kecamatan (pegawai, perangkat desa/kelurahan) maupun eksternal (masyarakat umum, organisasi masyarakat, dll).

Lebih detail, kelompok sasaran layanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara meliputi:

- **Internal Kecamatan:** Pegawai kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional kecamatan.
- **Masyarakat Umum:** Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan, yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan pelayanan kecamatan.
- **Organisasi Masyarakat:** Lembaga non-profit, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lain yang berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Lain-lain:** Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan, seperti pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

Dengan kata lain, kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat dari berbagai program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan

- keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
 - f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.
3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.
- Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:
- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
 - b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
 - c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
 - d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
 - e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
 - f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode lima tahun ke depan. Visi ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka Visi

Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan

zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak.
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera.
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif.
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh

langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

1. **Nagari Kanyang** : Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan
2. **Nagari Pandai** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. **Nagari Mengaji** : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK
4. **Nagari Sehat** : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan prilaku hidup yang bersih dan sehat
5. **Nagari Sejahtera** : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai

Rangkuman singkat visi, misi dan 5 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 5 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Diantaranya dapat dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan adalah Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Artinya dengan mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan dapat dipastikan bahwa salah

satu prioritas pembangunan ini secara nyata akan terlaksana dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat .

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 5 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 5 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi PD Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi PD dengan 5 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar-benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan

kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain:

- 1) Faktor penghambat: Tidak mengetahui secara pasti peta RT/RW di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (batas tata ruang kawasan);
- 2) Faktor Pendorong: Adanya kesempatan untuk pemanfaatan areal yang berada di kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat disekitar pinggir kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kec. IV Nagari Bayang Utara

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kec. IV Nagari Bayang Utara	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemberdayaan dan penguatan kelompok Tani	Pemberdayaan dan penguatan kelompok berprestasi dan aktif di desa	Penebangan Ilegal				Gerakan Tanam Padi Serentak dan mengembangkan Budaya kerja Gotong royong
	Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten					
Fasilitasi Tata Kelola Objek Wisata	Belum Maksimalnya Tata Kelola Objek Wisata					
Fasilitasi Optimalisasi Sarana dan Prasarana	Belum Maksimalnya Sarana dan					



	Prasarana Penunjang Objek Wisata					
Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kualitas dan Kapasitas SDM dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum Memadai					Wisata Alam yang memiliki potensi cukup baik yang berada pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025-2029

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan jangka menengah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”**

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.



3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator.



Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025-2029

No.	NPSK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun Ke-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	A (81,00)	A (81,00)	A (81,10)	A (81,15)	A (81,20)	A (81,20)	
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	86	88	90	90	
				Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	78	80	88	90	90	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.	75	80	85	90	95	95	
				Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Prevalensi Stunting (EPPGBM)	6,5%	6%	5,8%	5,5%	5%	4,5%	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%	80%	85%	87%	88%	90%	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat											

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD.

3.2.1. Strategi Renstra Kec. IV Nagari bayang Utara Tahun 2025-2029

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan.
2. Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat
3. Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan produk unggulan Daerah.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan IV Ngari Bayang Utara
Kabupeten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahap Perencanaan	Implementasi	Evaluasi	Perbaikan dan Tidaklanjut	Hasil dan Persiapan
Bidang Pariwisata				
Identifikasi Potensi	Pengembangan Infrastruktur	Pengumpulan Data	Perbaikan Pengebangan	Hasil dan Persiapan Restra Berikutnya
Analisis Kebutuhan	Pengembangan Fasilitas Pariwisata	Analisis Data	Tindak Lanjut	
Penetapan Tujuan	Pengembangan Antraksi Pariwisata	Penilaian Kinerja		
Pembuatan Rencana	Pengembangan Paket Wisata	Identifikasi Masalah		



	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rekomendai Perbaikan		
	Pengembangan Promosi Pariwisata	Pengambilan keputusan		
	Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder			

Penahapan Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2025-2029 yang berdasarkan wilayah pengembangan pembangunan bidang pariwisata merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Strategis pada setiap tahapan pembangunan disajikan sebagai berikut :

Tahap 1 tahun 2026 (Perencanaan)

Pada tahap pertama tahun 2026 dalam pengembangan pembangunan bidang pariwisata adalah identifikasi potensi destinasi pariwisata. Ini melibatkan pemetaan dan analisis mendalam tentang apa yang membuat suatu daerah menarik wisatawan, baik dari segi alam, budaya maupun antraksi lainnya.

Tahap Perencanaan (Planning)

1. Identifikasi Potensi: Mengidentifikasi potensi pariwisata di suatu daerah, seperti keindahan alam, budaya, dan sejarah.
2. Analisis Kebutuhan: Menganalisis kebutuhan dan minat wisatawan, serta memahami tren pariwisata terkini.
3. Penetapan Tujuan: Menetapkan tujuan pengembangan pariwisata, seperti meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya.
4. Pembuatan Rencana: Membuat rencana pengembangan pariwisata yang komprehensif, termasuk strategi pemasaran, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya.

Tahap 2 tahun 2027 (Implementasi)

Implementasi pengembangan pariwisata melibatkan beberapa tahapan kunci. Pertama, pengembangan Infrastruktur, pengembangan fasilitas pariwisata, pengembangan antraksi pariwisata dan sebagainya seperti tertuang pada tahapan implementasi sebagai berikut :

Tahap Implementasi

1. Pengembangan Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan akomodasi.
2. Pengembangan Fasilitas Pariwisata: Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata, seperti restoran, kafe, toko souvenir, dan pusat informasi pariwisata.
3. Pengembangan Atraksi Pariwisata: Mengembangkan atraksi pariwisata, seperti taman tema, waterpark, dan kegiatan wisata alam.
4. Pengembangan Paket Wisata: Mengembangkan paket wisata yang menarik dan kompetitif, termasuk paket wisata kuliner, wisata alam, dan wisata budaya.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, termasuk pelatihan untuk pemandu wisata, staf hotel, dan staf restoran.
6. Pengembangan Promosi Pariwisata: Mengembangkan strategi promosi pariwisata yang efektif, termasuk penggunaan media sosial, iklan online, dan promosi melalui event dan pameran.
7. Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder: Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Tahap 3 tahun 2028 (Evaluasi)

Tahap 3 merupakan tahapan evaluasi pengembangan pariwisata melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan. Tahapan ini meliputi mulai dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan. Berikut tahapan evaluasi pengembangan pariwisata :

Tahap Evaluasi

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi tentang pengembangan pariwisata, seperti jumlah wisatawan, pendapatan, dan tingkat kepuasan wisatawan.



2. Analisis Data: Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengetahui keberhasilan pengembangan pariwisata dan mengidentifikasi masalah yang ada.
3. Penilaian Kinerja: Menilai kinerja pengembangan pariwisata berdasarkan Indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti jumlah wisatawan, pendapatan, dan tingkat kepuasan wisatawan.
4. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan pariwisata, seperti masalah infrastruktur, masalah keamanan, dan masalah lingkungan.
5. Rekomendasi Perbaikan: Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kinerja pengembangan pariwisata.
6. Pengambilan Keputusan: Mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan pariwisata lebih lanjut.

Indikator Evaluasi

1. Jumlah wisatawan
2. Pendapatan
3. Tingkat kepuasan wisatawan
4. Kualitas infrastruktur
5. Kualitas lingkungan
6. Kualitas pelayanan

Dengan melakukan tahapan evaluasi ini, pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat local dan wisatawan, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan berkelanjutan destinasi wisata.

Tahap 4 tahun 2029 (Perbaikan dan Tindaklanjuti)

Tahap 4 merupakan tahapan Perbaikan dan tindaklanjuti pengembangan pariwisata melibatkan beberapa tahapan penting yang di rincikan sebagai berikut.

1. Perbaikan Infrastruktur: Membuat perbaikan pada infrastruktur pariwisata, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan pada destinasi pariwisata, seperti pelayanan akomodasi, kuliner, dan transportasi.

3. Pengembangan Atraksi Pariwisata: Mengembangkan atraksi pariwisata baru, seperti taman tema, waterpark, dan kegiatan wisata alam.
4. Peningkatan Keamanan: Meningkatkan keamanan pada destinasi pariwisata, seperti dengan menambahkan petugas keamanan dan menginstal CCTV.

Tahap Tindaklanjut

1. Pemantauan Kinerja: Memantau kinerja pengembangan pariwisata secara terus-menerus untuk mengetahui keberhasilan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja pengembangan pariwisata secara berkala untuk mengetahui keberhasilan perbaikan yang telah dilakukan.
3. Perencanaan Strategis: Merencanakan strategi pengembangan pariwisata jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pengembangan pariwisata.
4. Kerjasama dengan Stakeholder: Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Tahap 5 tahun 2030 (Hasil dan Persiapan)

Tahap 5 merupakan tahapan Hasil Akhir pengembangan pariwisata dan persiapan renstra bidang pariwisata tahun berikutnya yang meliputi tahapan sebagai berikut:

Hasil Akhir Pengembangan Pariwisata

1. Meningkatnya Jumlah Wisatawan: Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata.
2. Meningkatnya Pendapatan: Meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan: Meningkatnya kualitas pelayanan pada destinasi pariwisata, seperti pelayanan akomodasi, kuliner, dan transportasi.
4. Meningkatnya Keamanan: Meningkatnya keamanan pada destinasi pariwisata, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman.

Persiapan Pengembangan Pariwisata Tahun Berikutnya

1. Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja pengembangan pariwisata pada tahun sebelumnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan.
2. Perencanaan Strategis: Merencanakan strategi pengembangan pariwisata untuk tahun berikutnya, termasuk penentuan tujuan, sasaran, dan anggaran.
3. Pengembangan Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur pariwisata, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Mengembangkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, seperti pelatihan untuk pemandu wisata, staf hotel, dan staf restoran.
5. Pengembangan Promosi: Mengembangkan promosi pariwisata, seperti iklan, brosur, dan website, untuk meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan.

3.2.2. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025-2029

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai.
2. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik.
3. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas.
4. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis *egovernmen*.
5. Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
6. Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan.



7. Menzonasi pengembangan komoditi unggulan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan.
9. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan.
10. Memperluas pangsa pasar produk unggulan.
11. Memperkuat peran siskamling.
12. Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu arah kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program –program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan yang diambil kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
3. Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi;;
4. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah kecamatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
5. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;;

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik serta dalam pengembangan kawasan Wisata.
7. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan termasuk pada Kawasan Wisata
8. Penataan pengelola keuangan dan administrasi tata pemerintahan desa
9. Penerapan sanksi dan hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi dan kawasan wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kec. IV Nagari Bayang Utara
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Operasion alisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakn Rentra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		MISI 1 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS		
		Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi	
		Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.	Memperkuat tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.	
		Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi; (f) Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan;	Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi;	
		Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah kecamatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;	

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik;	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik serta dalam pengembangan kawasan Wisata
	Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan;	Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan termasuk pada Kawasan Wisata;
	Penataan pemerintahan daerah dan desa/nagari	Penataan pengelola keuangan dan administrasi tata pemerintahan desa
	Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan;	Penerapan sanksi dan hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi dan kawasan wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku

Adapun arah kebijakan yang akan dijalankan oleh perangkat daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara mengacu pada Tujuan, Sasaran dan Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dicatumkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra
Kec. IV Nagari Bayang Utara, Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan			
Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakn
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya tata kelola Administrasi	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi Memperkuat tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahahn Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi;
			Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah kecamatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan



			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;
		Meningkatnya inovasi perangkat daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik serta dalam pengembangan kawasan Wisata
			Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan termasuk pada Kawasan Wisata;
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Meningkatnya kualitas penataan nagari	Penataan pengelola keuangan dan administrasi tata pemerintahan desa
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya penyelesaian permasalahan trantibun yang difasilitasi	Penerapan sanksi dan hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi dan kawasan wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam Rencana Strategis bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif bidang urusan kewilayahan pemerintahan kecamatan Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara pada periode 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya Kualiatia Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun , Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Meningkatnya Kualitas Layanan Umum				- Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum	A.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
							I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
							1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor						
							2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan													
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu													
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
II. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													



					1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					III. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					3. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan		- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		- Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					II. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	
					2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	
		Meningkatnya Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan		- Nilai Kematangan Inovasi kecamatan	B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					I. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	
					1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	
	Meningkatnya	Meningkatnya Kualitas		- jumlah Nagari yang Difasilitasi	C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	



	Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta pengawasan pemerintahan nagari	Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan nagari		dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
					1. Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
					2. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dari Pendayagunaan Aset Desa		
					D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
					I. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
					1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
					2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibun		- Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas, Jumlah fasilitas lembaga sosial yang dibina	II. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat						
	2. Sub Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
	E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
	F. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
1. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							
2. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di kecamatan							



Berdasarkan hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 adalah sebagaimana pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA														
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN		100	100	2.284.974.569	100	2.359.642.250	100	2.382.396.950	100	2.450.290.450	100	2.566.225.450		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	2.125.374.569	100	2.175.042.250	100	2.224.971.950	100	2.253.090.450	100	2.374.275.450		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	13.000.000	100	15.000.000	100	16.750.000	100	16.750.000	100	22.450.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6.000.000	7	7.500.000	7	8.000.000	7	8.000.000	7	11.000.000		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	7.000.000	9	7.500.000	10	8.750.000	12	8.750.000	12	12.450.000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	1.698.965.225	100	1.700.150.000	100	1.725.625.450	100	1.725.625.450	100	1.828.925.450		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	15	1.640.165.225	15	1.641.350.000	15	1.665.125.450	15	1.665.125.450	15	1.760.125.450		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	58.800.000	12	58.800.000	12	60.500.000	12	60.500.000	12	68.800.000		



Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	202.160.000	100	218.010.000	100	226.700.000	100	245.545.000	100	254.400.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	6.225.000	4	6.225.000	4	7.500.000	6	8.045.000	8	11.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	4	45.500.000	4	45.500.000	5	50.100.000	5	50.100.000	6	55.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	21.155.000	12	21.155.000	12	23.500.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12.800.000	12	13.000.000	12	13.500.000	12	14.000.000	12	15.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	3.600.000	2	3.600.000	2	3.600.000	2	3.600.000	2	3.600.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	14.850.000	12	16.500.000	12	16.500.000	12	19.800.000	12	19.800.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	98.000.000	12	112.000.000	12	112.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	100	100	36.500.000	100	36.500.000	100	44.600.000	100	45.500.000	100	45.500.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	11	36.500.000	15	36.500.000	25	44.600.000	25	45.500.000	25	45.500.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	72.467.094	100	79.400.000	100	84.120.000	100	84.620.000	100	86.950.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	14.400.000	12	14.400.000	12	16.000.000	12	16.500.000	12	16.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	58.067.094	12	65.000.000	12	68.120.000	12	68.120.000	12	70.450.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	102.282.250	100	125.982.250	100	127.176.500	100	135.050.000	100	135.050.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	54.432.250	3	54.432.250	3	55.626.500	3	56.000.000	3	56.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	8	5.850.000	10	6.550.000	10	6.550.000	10	6.550.000	10	6.550.000	



Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	42.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	3	72.500.000	3	72.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	55.000.000	100	79.000.000	100	46.000.000	100	84.250.000	100	67.000.000	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	40.000.000	100	64.000.000	100	31.000.000	100	64.250.000	100	42.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-	12	8.000.000	12	8.000.000	-	0	12	8.250.000	12	8.500.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12	26.000.000	12	50.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000	12	26.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100	100	103.000.000	100	109.000.000	100	115.000.000	100	121.000.000	100	127.000.000	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	103.000.000	100	109.000.000	100	115.000.000	100	121.000.000	100	127.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50	50	25.000.000	54	26.000.000	55	27.000.000	60	28.000.000	65	29.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79	79	78.000.000	79	83.000.000	81	88.000.000	83	93.000.000	85	98.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	100	35.620.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.750.000	100	41.500.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	6	31.170.000	6	32.000.000	6	32.000.000	6	32.750.000	6	41.500.000	



Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Sub Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		4	4.450.000	4	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.500.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	12.000.000	100	13.000.000	100	15.425.000	100	16.200.000	100	16.200.000	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	12.000.000	100	13.000.000	100	15.425.000	100	16.200.000	100	16.200.000	
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10	10	6.000.000	10	6.000.000	10	7.565.000	10	8.200.000	10	8.200.000	
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	10	6.000.000	10	7.000.000	10	7.860.000	10	8.000.000	11	8.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	46.600.000	100	46.600.000	100	49.500.000	100	49.750.000	100	55.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	46.600.000	100	46.600.000	100	49.500.000	100	49.750.000	100	55.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	35	35	28.600.000	35	28.600.000	35	31.500.000	35	31.500.000	35	35.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.250.000	12	20.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.500.000	100	22.500.000	100	25.000.000	
Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.500.000	100	22.500.000	100	25.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.500.000	12	22.500.000	12	25.000.000	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikuatifikasi melalui indikator kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2024, SPM serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan, merujuk kepada *baseline* tahun 2024 dan berpedoman kepada target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Penetapan target indikator IKU

BAB V

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ini diharapkan rencana pembangunan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Pesisir Selatan dapat terwujud.

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	BB (70,68)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,10)	A (81,15)	A (81,20)	A (81,0)	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,57	85	85	86	88	90	90	
Nilai Kematangan Inovasi	Nilai	61,33	75	78	80	88	90	90	
Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola	%	80	75	80	85	90	95	95	
Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	0	0	0	0	0	
Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	9,62	6,5	6	5,8	5,5	5	5	
Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80	80	80	85	87	88	80	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI